

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut uraian penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan memiliki keterkaitan yang sama maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti oleh peneliti saat ini.

1. **Rita Dwi Putri (2018)**

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Sampel dalam penelitian diperoleh dari seluruh perusahaan perbankan selama 5 periode yaitu 2012-2016. Sebanyak 6 perusahaan yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
- b. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.
- c. Kesamaan dalam penggunaan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada sample yang digunakan yaitu pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 hingga 2016, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel dari perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

2. Dewi Putriningsih (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel control. Pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* didapatkan jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 41 perusahaan dari seluruh perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 hingga 2015. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan regresi OLS, temuan menunjukkan bahwa profitabilitas memengaruhi secara positif pada penghindaran pajak, sementara itu, leverage dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Selain itu, mekanisme *corporate governance* (yaitu, dewan independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan *leverage*.
- b. Metode pemilihan sampling menggunakan *purposive sampling*.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen kompensasi rugi fiskal yang tidak digunakan dalam peneliti sekarang.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis regresi OLS, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

3. I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan *leverage* dan *capital intensity*, dan *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Obyek penelitian yang digunakan adalah pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan pengujian menggunakan analisis regresi logistik yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa variabel karakter eksekutif dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel

karakteristik perusahaan terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, *leverage*, kualitas audit, dan komite audit.
- b. Metode pemilihan sampling menggunakan *purposive sampling*.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen karakter eksekutif yang mana variabel tersebut tidak digunakan dalam peneliti sekarang.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis regresi logistik, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.

4. Sri Mulyani, *et al.* (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan 46 sampel perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.
- b. Metode pemilihan sampling menggunakan *purposive sampling*.
- c. Kesamaan penggunaan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada penelitian terdahulu menggunakan sampel semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

5. Dr. Agustina Mappadang, SE., MM., BKP., et al. (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Alat analisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis kausalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen dewan komisaris dan kepemilikan institusional.
- b. Metode pemilihan sampel yang digunakan dipilih dengan metode *purposive sampling*.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016, sedangkan sampel dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
- b. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis kausalitas, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

6. Jaeni Jaeni, *et al.* (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap perilaku penghindaran pajak dan menganalisis perilaku penghindaran pajak sebelum dan sesudah pengimplementasian *tax amnesty*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016 yang berjumlah 118 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kepemilikan institusional, komite audit, *leverage* dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, *leverage* dan kualitas audit.
- b. Menggunakan analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016 sedangkan sample dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

7. Reza Jamei (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara mekanisme tertentu tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran Selama tahun 2011-2015. Sampel penelitian ini adalah 104 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat variabel dalam penelitian, terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu variabel kepemilikan manajerial. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen.
- b. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran tahun 2011-2015, sedangkan sampel dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014- 2018.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen proporsi anggota tidak bertugas yang tidak digunakan dalam penelitian sekarang.

8. Mozaffar Khan, et al. (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam index Russell pada periode tahun 1988-2006 dan periode 1996-2006. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen kepemilikan institusional.
- b. Metode pemilihan sampel yang digunakan dipilih dengan metode *purposive sampling*.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar dalam index Russell pada tahun 1988-2006 dan periode 1996-2006, sedangkan sample dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

9. Deddy Dyas Cahyono, *et al.* (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Sampel penelitian ini menggunakan 23 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dari enam variabel independen hanya variabel kepemilikan institusional yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

- b. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013 sedangkan sample dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
- b. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *size* yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang.

10. Ying Wang, *et al.* (2014)

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penentu tarif pajak efektif di perusahaan China. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di dua saham utama China periode 2007-2011. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen kepemilikan institusional dan *leverage*.
- b. Metode pemilihan sampel yang digunakan dipilih dengan metode *purposive sampling*.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah semua perusahaan yang terdaftar di dua saham utama China tahun 2007-2011, sedangkan sample dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

- b. Variable independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu ukuran perusahaan yang tidak digunakan dalam peneliti sekarang.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian

No	Peneliti (tahun)	Variable Independen										
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁
1.	Rita Dwi Putri (2018)	TB	B (-)	B (-)	TB	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dewi Putriningsih, et al. (2018)	-	-	TB	TB	B (+)	B (-)	-	-	-	B (-)	-
3.	I Wayan Kartana, et al. (2018)	TB	TB	TB	TB	-	B (-)	-	TB	TB	-	-
4.	Dr. Agustina Mappadang, SE, MM, BKP, et al. (2018)	B (-)	-	B (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sri Mulyani, et al. (2018)	B (+)	-	B (-)	B (+)	-	-	-	-	B (+)	-	-
6.	Jaeni Jaeni, et al. (2018)	TB	-	B (+)	TB	B (+)	TB	-	-	TB	-	-
7.	Reza Jamei (2017)	TB	B (+)	TB	-	-	-	-	-	-	-	TB
8.	Mozaffar Khan, et al. (2017)	B (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Deddy Dyas Cahyono, et al. (2016)	B (-)	-	TB	TB	TB	TB	TB	-	-	-	-
10.	Ying Wang, et al. (2014)	TB	-	-	-	-	B(+)	TB	-	-	-	-

* tabel berwarna biru dan hijau adalah variable yang diteliti oleh peneliti

Keterangan:

X₁ : kepemilikan institusional

X₇: size

X₂: kepemilikan manajerial

X₈: karakter eksekutif

X₃: dewan komisaris independen

X₉: kualitas audit

X₄: komite audit

X₁₀: kompensasi rugi fiscal

X₅: profitabilitas

X₁₁ : proporsi anggota tidak bertugas

X₆: leverage

2.2 Landasan Teori

Pada sub bab ini, akan diuraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini. Teori-teori dalam sub bab ini akan disusun dari teori yang sifat nya umum menuju teori yang sifat nya khusus. Berikut adalah teori teori yang berkaitan dengan penelitian ini :

2.2.1 Teori Agensi

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak antara hubungan pemilik/pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Terdapat suatu kontrak dalam hubungan keagenan tersebut dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan terbaik bagi *principal*. Menurut Meisser, et al., (2006) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang

timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, *positif accounting theory* (Watts dan Zimmerman, 1986) mengajukan tiga hipotesis, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt/equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis*, yang secara implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, *principal* bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah.

Isu *Good Corporate Governance* diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Keterkaitan *tax avoidance* dengan teori agensi dimana secara implisit terdapat tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen dan antara pemerintah dengan manajemen. Secara luas, *principal* bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan antara *principal*, yang dalam penelitian ini adalah pemerintah dan manajemen perusahaan sebagai agen. Dalam hal ini *principal* memberikan mandat kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan yang terbaik bagi *principal* termasuk dalam hal perpajakan. Teori agensi merupakan teori yang relevan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan variabel *Good Corporate Governance*, profitabilitas dan *leverage* dengan *tax avoidance*.

2.2.2 Tax Avoidance

Tax avoidance menurut Pohan (2016) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak itu bervariasi dan pada umumnya semua itu digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak (Stiglitz, 2001). Sesungguhnya, wajib pajak dapat menekan beban pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan

seperti misalnya pembatasan pada pembebanan bunga seperti biaya fiskal yang dapat dibebankan.

Praktik penghindaran pajak terutama banyak dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. Praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk (Darussalam, 2010): a. *Substantive tax planning* yang terdiri dari: (i) memindahkan subyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan; (ii) memindahkan obyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan; (iii) memindahkan subyek pajak dan obyek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. b. *Formal tax planning*, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.

Menurut komite urusan *fiscal* dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu : 1). Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini

dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 2). Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya. 3). Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan, di mana disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{total beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{total beban pajak kini}}{\text{laba sebelum pajak}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
4	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{World wide current income tax experience}}{\text{World wide total pre – tax accounting income}}$	<i>Sum of each taxes paid overn years divided by the sum of pre-tax earnings overn years</i>

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
5	ETR <i>Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The different of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	<i>Total</i> BTD	<i>Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1)</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	<i>Temporary</i> BTD	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total</i> BTD	<i>Residual from BTD/TAit = $\beta TAit + \beta mi + eit$</i>	<i>A measure of Unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firms identified via form disclosure, the press or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

2.2.3 *Good Corporate Governance*

IICG (*The Indonesian Institute of Corporate Governance*) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut: merupakan proses dari struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *Corporate Governance* adalah sekumpulan hubungan antara pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yaitu :

A. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip dasar untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

- Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

B. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

C. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip dasar perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

D. Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

E. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Dasar Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (Syeldila dan Niki, 2015). Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi; 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini didukung oleh Savero et al., (2017) yang menyatakan bahwa investor institusional merupakan investor dengan kepemilikan saham yang besar sehingga kepemilikan institusional memiliki peluang, sumber daya dan kemampuan untuk mengawasi dan mempengaruhi manajemen. Kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan karena semakin tinggi kepemilikan institusional, dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat menghalangi manajemen yang akan bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadi. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan maka manajemen akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena banyaknya investor institusional berarti bahwa perusahaan semakin berada dalam pengawasan yang ketat. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional menurut Sartono (2012) adalah dengan menghitung proporsi saham yang dimiliki oleh institusi yaitu dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional yaitu (Sartono, 2012):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

2.2.5 Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Menurut Brigham et al (2009), dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah timbul konflik yang biasanya disebut *agency conflict*. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan, berupa : a) pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen, b) pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan c) biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik perusahaan atau disebut *managerial ownership*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik dengan keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial menurut Sartono (2012) yaitu dengan menghitung proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dengan seluruh saham yang

dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial yaitu (Sartono, 2012) :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.6 Dewan Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), definisi dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih yaitu presiden komisaris, wakil presiden komisaris, anggota komisaris dan komisaris independen. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan (Yulinda, 2016). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04.2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, mendefinisikan tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.

Keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, dimana dewan komisaris bertugas untuk mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan serta mewajibkan terlaksananya asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Keefektifan dari komisaris independen diharapkan akan mendorong peran komisaris dalam independensinya dan diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki tingkat integritas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya (Mais & Nuari, 2017). Dalam penelitian Nurdiniah dan Pradika (2017) komisaris independen diukur dengan menambah semua anggota dewan komisaris independen yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dibagi dengan total dewan komisaris pada perusahaan. Jika tidak diketahui berapa jumlah anggota dewan komisaris independen di dalam laporan keuangan, maka diasumsikan perusahaan tersebut memiliki komisaris independen sebanyak satu orang, perihal ini dijelaskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan seluruh Perseroan untuk mempunyai dewan komisaris independen. Rumus yang digunakan

untuk menghitung dewan komisaris independen yaitu (Nurdiniah dan Pradika, 2017):

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

2.2.7 Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman (1995) pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-

undangan terkait lainnya. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 menyatakan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dalam penelitian Indrasari *et al.*, (2017) komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan setiap tahunnya. Jika tidak diketahui berapa jumlah anggota komite audit di dalam laporan keuangan, maka diasumsikan perusahaan tersebut memiliki komite audit sebanyak tiga orang, perihal ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang menyebutkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Dalam penelitian Sauqi *et al.*, (2017) komite audit diukur dengan menggunakan persentase jumlah komite audit yang berasal dari

komisaris independen dengan seluruh jumlah komite audit. Rumus yang digunakan untuk menghitung komite audit yaitu (Indrasari *et al.*, 2017) :

$$\mathbf{Komite\ Audit = \sum\ Komite\ audit}$$

2.2.8 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Eksandy, 2017). Dalam melakukan pengauditan dibutuhkan adanya sikap profesionalisme, akuntabilitas, integritas maupun transparansi. Keempat faktor ini menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas audit. Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Eksandy, 2017). Transparansi sebagai salah satu unsur dari tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kualitas audit, hal ini disebabkan karena dengan adanya transparansi maka pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan. Dalam kaitannya dengan pajak perusahaan, perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas informasi dalam kaitannya dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan agar terjamin reliabilitas informasi. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari KAP yang berafiliasi

dengan Big Four lebih berkualitas tinggi dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor afiliasi non Big Four.

Menurut Fahreza (2014) auditor yang memiliki independensi tinggi diharapkan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor juga diharapkan untuk mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan perhitungan kewajiban pajak, yang dalam perhitungannya berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

2.2.9 Profitabilitas

Menurut Prakosa (2014) profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset* menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *Return On Asset* memberi ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva guna memperoleh pendapatan. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 1 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Namun jika perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Perhitungan Laba/Rugi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang

Pribadi yang menggunakan pembukuan berdasarkan *fiscal* mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Menurut Agus Sartono (2012) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

1). *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rumus perhitungan *Gross Profit Margin* adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Gross\ Profit\ Margin} = \frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan}}$$

Gross Profit Margin merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *Gross Profit Margin* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio *Gross Profit Margin*, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *Cost of Good Sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan.

2). *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan “*Pure Profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio *Operating Profit Margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating Profit Margin* dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{Operating\ Profit\ Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{penjualan}}$$

3). *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. Semakin tinggi *Net Profit Margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{Net\ Profit\ Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{penjualan}}$$

4). *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *Return On Assets* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{Return\ On\ Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Return On Assets merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. *Return on assets* menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *Return On Assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang lebih baik.

5. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return On Equity* (ROE) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}}$$

2.2.10 Leverage

Menurut Kasmir (2014), *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total asset), sedangkan secara prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan, salah satu sumber dana yang digunakan adalah modal pinjaman (utang), modal pinjaman relatif tidak terbatas jumlahnya dan memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena dibebani untuk membayar beban kewajibannya. Sedang menurut Darmawan & Sukartha, (2014), penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Menurut Darmawan & Sukartha, (2014), mengatakan bahwa perusahaan besar cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang, perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh.

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2001) terdapat beberapa jenis rasio leverage yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Debt to Total Assets Ratio*

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total assets}}$$

Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi persentase *Debt to Assets Ratio*, semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. Jika rasio ini tinggi maka pendanaan dengan utang semakin banyak, sehingga semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya.

2. *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total equity}}$$

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menutupi hutangnya dibanding membagikan dividen.

3. *Times Interest Earned Ratio*

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Income Before Interest Expenses and Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor.

2.2.11 Hubungan kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan Institusional diukur menggunakan prosentase (Syeldila dan Niki 2015). Shleifer dan Vishney (1986) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi

manajer. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut selain itu kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan juga semakin kuat. Pihak institusional yang mempunyai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan secara lebih besar pula, terhadap kebijakan manajemen sehingga manajemen akan menghindari adanya perilaku yang merugikan bagi para pemegang saham (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Signifikansi *institusional ownership* sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku *institusional ownership* dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan aktifitas perusahaan (Dul Muid *et., al* 2014). Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka aktivitas penghindaran pajak akan semakin rendah.

2.2.12 Hubungan kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance*

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur (Jensen & Meckling, 1976). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen sehingga permasalahan keagenan dapat hilang apabila seorang manajer juga sebagai pemegang saham karena manajer merasakan secara langsung manfaat

dari keputusan yang diambil begitupula dengan resiko yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan. Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mengikutsertakan manajemen untuk berperan sebagai pengawas dan pengendali. Kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Menurut Pramudito & Ratna Sari (2015) meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan akan menurunkan kecenderungan perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajer akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam penentuan nasib perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan semakin berusaha memaksimalkan kinerjanya, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari tindakannya dan turut merasakan dampak dari pengambilan keputusan yang dibuatnya sebagai salah satu pemegang saham perusahaan (Hasan, 2014). Menurut Fadhila et al., (2017) dengan meningkatnya jumlah kepemilikan manajerial kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh manajerial akan membuat manajer untuk mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga membuatnya sadar untuk membayar kewajibannya yaitu pajak terhutang perusahaan.

2.2.13 Hubungan dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Prakosa, 2014). Prakosa (2014), menjelaskan bahwa peraturan *corporate governance* telah dijadikan alat oleh pemerintah dalam

mengurangi penghindaran pajak yang telah dilakukan. Dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab sebagai fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan secara berkualitas. Teori keagenan menyatakan bahwa bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka didalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Dul Muid *et al.*, 2014). Menurut penelitian Eksandy (2017) secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan pajak yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan manajer. Apabila persentase komisaris independen diatas 30% (P.OJK No.33/POJK.04/2014) maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak.

2.2.14 Hubungan komite audit dengan *tax avoidance*

Ikatan Komite Audit (IKAI) mendefinisikan bahwa komite audit merupakan komite yang bekerja setara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan,

manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat membantu kinerja dewan komisaris dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan untuk mengatasi adanya konflik kepentingan yang timbul antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku (Subagiastra et al., 2017). Ho & Shun Wong, (2001) juga menjelaskan bahwa komite audit adalah sebuah proses tata kelola untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen sehingga manajemen dituntut untuk memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan dan turut meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Pendirian komite audit diyakini mampu menekan asimetris informasi, peluang manajemen dalam berbuat curang, dan meningkatkan kualitas dari pengungkapan. Dengan demikian semakin tinggi jumlah komite audit maka tingkat terjadinya aktivitas penghindaran pajak akan semakin rendah.

2.2.15 Hubungan kualitas audit dengan *tax avoidance*

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Eksandy, 2017). Proses pengauditan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan adanya sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Dari keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas audit, karena adanya transparansi maka para pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan. Dalam kaitannya yang berhubungan dengan pajak perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Sehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada perusahaan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar pada perusahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst dan Young*- E dan Y akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (Munandar et al., 2016). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak.

2.2.16 Hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA) (Prakosa, 2014). *Return On Assets* merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. *Return on assets* menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *Return On Assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang lebih baik. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penting untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan, dimana peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi melakukan beberapa upaya salah satunya mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan cara legal agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan rendah. Perusahaan yang memiliki laba bersih tinggi mendapatkan kesempatan *tax planning* yang

mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Wijayani, 2016). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perencanaan pajak yang dilakukan juga semakin matang, sehingga menghasilkan nilai pajak yang optimal yang seringkali diikuti dengan kecenderungan peningkatan aktivitas penghindaran pajak.


2.2.17 Hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang (Agus Sartono, 2012). *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi persentase *Debt to Assets Ratio*, semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. Jika rasio ini tinggi maka pendanaan dengan utang semakin banyak. Dunbar *et al.*, (2010) berpendapat bahwa *leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari *deductible expense* yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Biaya bunga yang

semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jika *leverage* mengalami peningkatan maka penghindaran pajak juga semakin rendah, karena laba kena pajak akan menjadi lebih kecil dan insentif pajak atas bunga utang menjadi semakin besar. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah kecil. Sehingga, semakin tinggi *leverage* maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis pada penelitian ini yang menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

- H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H₃: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H₄: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H₅: Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H₆: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H₇: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

